

Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan

**Endra Wijaya¹, Cipta Indralestari Rachman², Diani Kesuma³, Febri Meutia⁴,
Lisda Syamsumardian⁵, Yunan Prasetyo Kurniawan⁶**

¹⁻⁶Fakultas Hukum Universitas Pancasila
¹endra.wijaya333@yahoo.co.id

Received: 9 Oktober 2023; Revised: 15 Februari 2024; Accepted: 9 September 2024

Abstract

Law awareness of village community can be fostered through paralegal training involving village residents and village government officials as participants. Law awareness is an important element in the law enforcement process. This article explains about community engagement activity in the form of paralegal training organized by the Faculty of Law, Pancasila University, in collaboration with several state and government institutions, as well as non-governmental organization. The paralegal training participants are village community members and government officials from Karang Suraga Village and Bulakan Village, Banten Province. The conclusion that can be drawn is that paralegal training is an important program to develop people's understanding, awareness and skills in the field of law. Through paralegal training, the community and village officials are provided with an understanding of the law which they can later use it to respond and resolve the legal problems they face in daily life.

Keywords: *law awareness; law enforcement; paralegal*

Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat desa dapat dibina melalui pelatihan paralegal yang melibatkan warga desa dan aparat pemerintah desa sebagai pesertanya. Kesadaran hukum merupakan unsur yang penting dalam proses penegakan hukum. Artikel ini memaparkan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan beberapa lembaga negara serta pemerintah, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Para peserta pelatihan paralegal ini ialah warga masyarakat dan perangkat pemerintah Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, Provinsi Banten. Simpulan yang dapat diambil ialah bahwa pelatihan paralegal merupakan program yang penting bagi upaya menumbuhkembangkan pemahaman, kesadaran serta keterampilan masyarakat di bidang hukum. Melalui pelatihan paralegal, masyarakat dan aparat desa dibekali pemahaman mengenai hukum yang kelak dapat mereka manfaatkan untuk merespons dan menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi sehari-hari.

Kata kunci: kesadaran hukum; paralegal; penegakan hukum

A. PENDAHULUAN

Penerapan hukum yang efektif di masyarakat memerlukan banyak faktor yang saling bersinergi, yaitu mulai dari faktor hukumnya sendiri sampai ke faktor budaya

hukum yang ada di masyarakat (Soekanto, 2004; Sanyoto, 2008). Adapun faktor budaya hukum masyarakat itu bukanlah merupakan sesuatu yang sudah otomatis ada atau inheren pada masyarakat. Dalam beberapa keadaan,

Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan

Endra Wijaya, Cipta Indralestari Rachman, Diani Kesuma, Febri Meutia,
Lisda Syamsumardian, Yunan Prasetyo Kurniawan

justru budaya hukum di masyarakat masih memerlukan rangkaian proses “pencerahan” atau “pemasokan kesadaran” yang dilakukan secara simultan atau terus-menerus agar kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh serta berkembang dengan baik.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum di masyarakat ialah dengan melalui penyelenggaraan pelatihan paralegal bagi masyarakat (Hartanto & Firdausy, 2014; Muhlizi, 2019). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, paralegal ialah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang sudah menempuh pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.

Jadi, paralegal tersebut sebenarnya merupakan individu-individu yang berasal dari masyarakat yang telah dibekali pengetahuan hukum melalui pelatihan khusus, sehingga dia diharapkan bisa ikut mendampingi orang atau sekelompok orang yang masih awam terhadap hukum saat mereka sedang berhadapan dengan persoalan hukum tertentu. Subjek hukum yang disebut paralegal itu bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang hukum seperti halnya advokat atau pengacara.

Dari paparan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya seorang paralegal ialah individu yang diberdayakan sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam ikut membantu masyarakat menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang mereka alami (Sulchan & Listyawati, 2023). Dengan demikian, konsep dan praktik paralegal sebenarnya juga merupakan perwujudan dari prinsip partisipasi publik dalam lingkup kesadaran dan penegakan hukum di level *grassroots*.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Pancasila melalui Fakultas Hukumnya tentu juga berupaya untuk bisa ikut serta menumbuhkembangkan kesadaran

hukum di masyarakat. Hal itu juga sekaligus merupakan upaya perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi sebagai suatu kewajiban dari perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 22-24 Juni 2023, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UPPM FHUP) menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan paralegal bagi masyarakat serta perangkat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, Kabupaten Serang, Kecamatan Cinangka, Provinsi Banten.

Kajian ini selanjutnya akan membahas beberapa hal mengenai pelatihan paralegal yang sudah diselenggarakan oleh UPPM FHUP, dan diharapkan pula dengan kajian ini literatur mengenai paralegal akan semakin lengkap perspektifnya. Adapun jika dicermati, sebenarnya telah ada beberapa kajian yang ditulis oleh beberapa penulis terdahulu yang membahas perihal paralegal. Kajian dari Gede Agung Wirawan Nusantara (2016) sudah memaparkan soal keberadaan paralegal yang secara yuridis memiliki landasan dalam sistem hukum di Indonesia, dan paralegal ini juga telah diposisikan sebagai salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan selain advokat. Sehingga jelaslah peran dari paralegal itu menjadi penting dalam rangka memberikan pendampingan atau bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Selanjutnya, ada lagi kajian dari Muhammad Bagas Ragil Wicaksono dan Hakim Anis Maliki (2022) yang sudah menjelaskan mengenai peran dari paralegal dalam memberikan bantuan hukum serta akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat miskin di Indonesia. Kajian dari Wicaksono dan Maliki ini lalu berfokus menyoroti peran yang dilakukan oleh para mahasiswa fakultas hukum sebagai paralegal. Hal mana dilakukan oleh mahasiswa dengan pertimbangan, salah satunya ialah untuk

mengatasi kurangnya sumber daya manusia yang bersedia melakukan pemberian bantuan dan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin.

Jika dibandingkan dengan kajian-kajian tersebut, maka kajian dari penulis kali ini memiliki beberapa poin perbedaan, terutama dari sisi aspek praktik pembekalan paralegal yang diberikan kepada masyarakat serta perangkat desa yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan. Oleh karena itulah, menurut penulis, kajian kali ini cukup tepat jika diposisikan sebagai pelengkap dari diskursus mengenai paralegal yang telah ada.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kajian ini didasarkan pada informasi yang diperoleh selama penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelatihan paralegal. Pelatihan paralegalnya itu sendiri diselenggarakan di Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, Kabupaten Serang, Kecamatan Cinangka, Provinsi Banten, pada tanggal 22-24 Juni 2023.

Adapun tema yang diangkat dalam pelatihan paralegal tersebut ialah “Membangun Desa yang Sehat, Mandiri, dan Berkeadilan Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila.” Poin pembeda yang diusung dalam pelatihan paralegal itu, jika dibandingkan dengan kegiatan pelatihan yang serupa, ialah adanya penekanan pada aspek penanaman serta pengembangan nilai-nilai Pancasila. Jadi, sebagian besar materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan paralegal dimaksud memang sudah dirancang sedemikian rupa agar memuat pula penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Penyelenggara dari pelatihan paralegal tersebut ialah UPPM FHUP dan bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya, yaitu: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Pemerintah Provinsi Banten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten,

dan Pemerintah Kabupaten Serang. Peserta yang terdaftar dalam pelatihan paralegal itu berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda, yaitu seperti ada yang berasal dari kalangan masyarakat awam, kepala desa, sekretaris desa, perangkat serta staf kantor desa, dan perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sasaran atau *output* yang hendak dicapai melalui pelatihan paralegal dimaksud ialah: *pertama*, secara umum, terbangunnya pemahaman hukum yang baik pada diri masyarakat dan aparat perangkat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan. Dan *ke dua*, secara khusus, tersedianya sumber daya manusia paralegal yang bersertifikat dan diakui kompetensinya yang berasal dari kalangan masyarakat dan perangkat Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan.

Informasi dan data yang diperoleh selama penyelenggaraan pelatihan paralegal lantas disajikan dalam kajian (artikel) ini dengan menggunakan metode kajian hukum nondoktrinal. Data atau informasi yang digunakan dalam kajian ini diperoleh melalui metode pengamatan serta penelusuran pustaka (*library research*). Sehingga data dalam kajian ini dapat digolongkan ke dalam jenis data primer dan sekunder. Kemudian, pembahasan dalam kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode kualitatif dan bersifat paparan (deskriptif).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelatihan paralegal ini sebenarnya merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh UPPM FHUP dalam kurun waktu sekitar 1,5 (satu setengah) tahun secara berkesinambungan dengan rincian kegiatan seperti pada Tabel 1.

Tahap pertama dan ke dua dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan fokus memberikan pengetahuan awal yang mendasar mengenai hukum, termasuk soal-soal tentang problem hukum yang sehari-hari dihadapi oleh

Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan

Endra Wijaya, Cipta Indralestari Rachman, Diani Kesuma, Febri Meutia,
Lisda Syamsumardian, Yunan Prasetyo Kurniawan

masyarakat di Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan. Melalui diskusi dan tanya jawab di tahap pertama serta ke dua itu lantas diketahui beberapa persoalan hukum yang sehari-hari dihadapi masyarakat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, yang antara lain berbentuk

problem kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelayanan publik dan perselisihan antara masyarakat dan pihak-pihak swasta yang mengelola aktivitas bisnis pariwisata di sekitar pantai.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berkesinambungan

Tahap	Waktu	Fokus Kegiatan	Keterangan
1	29-30 Maret 2022	Pengenalan atau pengantar mengenai konsep-konsep dasar hukum.	Dilaksanakan dalam bentuk ceramah atau sosialisasi, diskusi dan tanya jawab.
2	7-8 September 2022	Pengenalan atau pengantar mengenai konsep paralegal.	Dilaksanakan dalam bentuk ceramah atau sosialisasi, diskusi dan tanya jawab.
3	22-24 Juni 2023	Pelatihan paralegal.	Dilaksanakan dalam bentuk pelatihan di dalam kelas dengan durasi 18 (delapan belas) jam. Materi pelatihan disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan bedah kasus secara sederhana.

Setelah diidentifikasi, UPPM FHUP selanjutnya menindaklanjuti masukan-masukan, terutama dari pihak Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, dengan merancang serta menyelenggarakan pelatihan paralegal. Tujuan pelatihan paralegal itu, antara lain ialah untuk memberdayakan masyarakat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan sehingga mereka bisa memiliki: *pertama*, pemahaman yang relatif baik terhadap hukum beserta problem hukum yang sehari-hari mungkin saja mereka hadapi; dan *ke dua*, pengetahuan yang baik mengenai prosedur hukum, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi, baik secara mandiri, ataupun jika problem hukumnya relatif kompleks, mereka diharapkan dapat bersinergi dengan pihak-pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk bersama-sama menyelesaikan problem hukum itu.

Pihak yang menjadi fasilitator dalam pelatihan paralegal tersebut terdiri dari UPPM FHUP, BPIP, BPHN, dan PAHAM. Memang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021

tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, penyelenggaraan pelatihan paralegal haruslah oleh pihak yang sudah mendapatkan persetujuan dari BPHN. Dan pihak penyelenggaranya pun harus sudah tersertifikasi oleh BPHN. Oleh karena itu, maka dalam pelatihan paralegal ini UPPM FHUP bekerja sama dengan PAHAM yang telah tersertifikasi dan sudah pula memperoleh persetujuan dari BPHN sebagai penyelenggara pelatihan paralegal.

Adapun mengenai materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan paralegal bagi masyarakat serta perangkat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, antara lain terdiri dari materi: internasionalisasi nilai Pancasila di era globalisasi; internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan; pengantar hukum, Pancasila dan demokrasi; keparalegalan; bantuan hukum dan advokasi; teknik komunikasi bagi paralegal; gender, minoritas dan kelompok rentan; serta prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Total durasi pelatihan paralegal tersebut adalah 18 (delapan belas) jam.

Metode penyampaian materi yang digunakan dalam pelatihan paralegal tersebut adalah ceramah atau sosialisasi, diskusi dan tanya jawab. Di sela-sela penyampaian materi, para pemateri juga menyisipkan beberapa contoh kasus sederhana untuk didiskusikan dengan para peserta pelatihan. Bahkan, dari pengamatan penulis yang sekaligus juga menjadi panitia dalam pelatihan, tampak beberapa kali peserta pelatihan paralegal juga mengajukan beberapa pertanyaan problem hukum yang sering mereka jumpai sehari-hari di lingkungan masyarakat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan.

Dalam merespons pertanyaan-pertanyaan seperti itu, para pemateri yang hampir seluruhnya juga berprofesi sebagai advokat memberikan jawaban sekaligus langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan oleh masyarakat desa ketika mereka menghadapi persoalan hukum. Pada intinya, masyarakat desa yang menjadi peserta pelatihan paralegal didorong untuk memiliki pemahaman hukum dan rasa percaya diri yang baik untuk bisa menjadi pendamping bagi masyarakat yang sedang menghadapi problem hukum. Konsep penanaman kesadaran hukum dan pendampingan seperti itu jelas memiliki relevansi juga dengan konsep pemberdayaan serta partisipasi publik dalam bidang hukum. Partisipasi publik merupakan jaminan yang harus diberikan kepada rakyat, dan tujuannya ialah supaya rakyat dapat ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan bisa mengakses kebijakan publik secara terbuka atau transparan. Poin tersebut merupakan perwujudan dari sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal atau demokrasi (Riskiyono, 2015).

Dengan mengutip pendapat dari John M. Bryson dan Anne R. Carroll, kajian dari Pran Mario Simanjuntak, Rizky Julranda dan Sultan Fadillah Effendi (2022) juga mengungkapkan bahwa partisipasi publik pada pokoknya merupakan keterlibatan publik pada pemecahan masalah atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Jika

masyarakat dapat ikut serta dalam proses penegakan hukum, termasuk misalnya dalam bentuk terlibat aktif sebagai paralegal dalam proses penyelesaian suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin atau rentan, maka hal itu berarti dalam aktivitas paralegal sebenarnya prinsip partisipasi publik juga sedang dijalankan dalam bidang hukum yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Kemudian, pemberdayaan hukum dapat dimaknai sebagai upaya dalam memfungsikan hukum sebagai sarana pengendali kehidupan pribadi, masyarakat serta negara yang ditujukan bagi peningkatan kualitas budaya serta perilaku hukum untuk kemanusiaan (Asmara, 2001). Yang perlu dicermati berikutnya ialah persoalan siapakah yang harus diberdayakan perilaku hukumnya dan dengan cara bagaimana memberdayakan hukum tersebut? Kajian dari Galang Asmara (2001) menjelaskan hal itu dengan mengungkapkan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum akan terwujud saat pada diri individu atau masyarakat memiliki pengetahuan atau pemahaman yang mapan tentang manfaat dan tujuan hukum. Atas dasar itu, mereka lantas mempunyai pemahaman serta perilaku yang patuh terhadap hukum, termasuk juga mampu untuk menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku.

Terkait dengan konteks pelatihan paralegal, maka aspek memfungsikan hukum sebagai sarana pengendali kehidupan yang dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan pemahaman serta perilaku yang patuh terhadap hukum dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum yang terkandung dalam konsep pemberdayaan hukum menjadi sangat relevan dengan penyelenggaraan pelatihan paralegal. Relevansi itu mengingat bahwa aspek-aspek yang ada di dalam konsep pemberdayaan hukum semuanya telah di-*break-down* lebih lanjut menjadi materi-materi yang diberikan serta dilatih kepada para peserta pelatihan paralegal bagi masyarakat serta aparat

Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan

Endra Wijaya, Cipta Indralestari Rachman, Diani Kesuma, Febri Meutia,
Lisda Syamsumardian, Yunan Prasetyo Kurniawan

perangkat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan.

Keluaran (*output*) yang diperoleh para peserta setelah mereka mengikuti pelatihan paralegal tersebut ialah berupa sertifikat kompetensi paralegal yang diterbitkan oleh BPHN. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan kompetensi yang diberikan atau diterbitkan oleh BPHN kepada para peserta yang sudah mengikuti dan lulus pelatihan paralegal.

D. PENUTUP

Penegakan hukum memerlukan banyak faktor dan pihak dalam prosesnya supaya dapat mencapai hasil yang maksimal. Salah satu pihak yang penting untuk dilibatkan dalam penegakan hukum ialah masyarakat. Namun, masyarakat tersebut juga perlu dibekali pemahaman, pengetahuan serta keterampilan mengenai hukum, dan upaya pembekalan itu, salah satunya dapat ditempuh melalui pelatihan paralegal bagi masyarakat serta perangkat desa. Melalui pelatihan paralegal, masyarakat pada tataran akar rumput diajak untuk secara bersama-sama memahami hukum dan kemudian juga dibekali pengetahuan yang diharapkan bisa mereka gunakan untuk menjadi pendamping bagi anggota masyarakat lainnya yang sedang menghadapi persoalan hukum. Tentu saja sinergi antara paralegal yang telah dilatih dengan *stakeholders* penegakan hukum yang lainnya, seperti instansi yang berwenang, LSM atau LBH, juga tetap perlu dilakukan secara simultan agar hukum bisa lebih efektif ditegakkan di tengah-tengah masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Dengan telah terselenggaranya rangkaian pelatihan paralegal bagi masyarakat dan perangkat Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan, penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah memberikan bantuannya untuk kelancaran kegiatan tersebut. Adapun pihak-pihak dimaksud ialah:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Pemerintah Provinsi Banten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, G. (2001). "Pemberdayaan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum dan *Empowering State*." *Jurnal Perspektif*, VI(4).
doi.org/10.30742/perspektif.v6i4.531
- Hartanto, R.V.P. & Firdausy, A.G. (2014). "Paralegal dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian tentang Peranan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan." *Yustisia*, 3(2).
doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098
- Muhlizi, A.F. (2019). "Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum." *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1).
dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.308
- Nusantara, G.A.W. (2016). "Eksistensi Paralegal dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(2).
doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p04
- Riskiyono, J. (2015). "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi*, 6(2).
doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511
- Sanyoto. (2008). "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74

-
- Simanjuntak, P.M., Julranda, R. & Effendi, S.F. (2022). “*Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.*” *Padjadjaran Law Review*, 10(2). doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sulchan, A. & Listyawati, P.R. (2023). “Pelatihan Beracara Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan HAM Paralegal atau Calon Advokat.” *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(2). doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.13749
- Wicaksono, M.B.R. & Maliki, H.A. (2022). “Role of Paralegal in Providing Access to Justice for the Poor: Comparing Indonesia and Malaysia.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(2). doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774